



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Aek Haruaya 4 November 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyaruddin Nasution, S.H., dan Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Basyaruddin, S.H., & Associates yang berkantor di Jalan Danau Singkarak Nomor 33 Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2020 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor W2-A9/19/HK.05/4/2020 tanggal 14 April 2020, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**

Lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Aek haruaya 4 November 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suleman Siregar, S.H., Erwin P. Siregar, S.H., Julfaithlisbon Zaluchu, S.H., Fitri Ani Siregar, S.H., dan Tantra Khairul Rizal, S.H., Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 137 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang sidimpuan Nomor W2-A9/66/HK.05/XI/2019, tanggal 1 November 2019 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 *Milidyah* bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau N.O.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa
 - a. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan *Mut'ah* sebagaimana diktum angka 1.a dan 1.b diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA. Psp, tanggal 21 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 14 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Agustus 2020, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai pernyataan oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan 1 September 2020;

Bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) kepada Pembanding tanggal 2 April 2020 dan kepada Terbanding tanggal 1 April 2020;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding sudah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA. Psp tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 24 September 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan untuk permohonan cerai talak dan sependapat dengan pertimbangan akibat cerai, dan jumlah uang akibat cerai dan sependapat dengan putusan rekonvensi yang menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan tidak sependapat juga dengan penempatan pertimbangan dan putusan tentang hak-hak isteri akibat cerai talak dengan formulasi dalam konvensi dan rekonvensi serta tidak sependapat tentang nafkah anak setelah perceraian tidak dipertimbangkan, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan kemudian mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding sebagai berikut di bawah ini :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan register Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 *Miladyah* bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus pokok perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Irfan Firdaus, S.H., SHI., M.H. yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 7 Januari 2020, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg, *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur di peradilan Mediasi, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1999 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang akibatnya hubungan Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis disebabkan peristiwa yang terjadi

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan rumah tangga, akibatnya sejak tahun 2015 Terbanding sudah sering tidur di kedai kopi karena Pembanding dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya juga antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal lagi dalam kediaman bersama, meskipun demikian Terbanding masih tetap memberikan nafkah kepada Pembanding sampai Desember 2018 dan sejak Januari 2019 Pembanding tidak mau lagi menerima nafkah yang diberikan Terbanding dan keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu Terbanding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, maka Terbanding mengajukan Permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah warahmah dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi dan tidak tinggal lagi pada kediaman bersama serta keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya menolak dalil permohonan cerai talak tersebut, meskipun mengakui sebagiannya, hanya saja penyebabnya yang berbeda atas Jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Terbanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcohan *ex* Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak ada komunikasi, tidak harmonis, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak harmonis dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Terbanding tetap ingin bercerai, meskipun Pembanding masih ingin mempertahankan perkawinan, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Terbanding dan Pemanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pemanding, mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pemanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum dan terbukti, oleh karena Permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hak-hak isteri akibat cerai talak dengan menempatkan pertimbangan dalam formulasi dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan menempatkan menambahkan pertimbangan secara *ex officio* tersebut dalam formulasi tersebut dan akan menempatkannya dalam formulasi dalam konvensi dan mengenai pertimbangan pembebanan jumlah nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Terbanding untuk membayarkan kepada Pembanding dan dalam memori banding Pembanding menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan mohon supaya ditetapkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan nafkah iddah yang meliputi belanja (makanan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nafkah selama masa iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena tidak ternyata Pembanding *nusyuz* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka penetapan tentang nafkah iddah dan jumlahnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), bahwa fakta persidangan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 29 Juni 1997 sampai diajukan perkara *a quo* tanggal 1 November 2019 dan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sampai 22 (dua puluh dua) tahun, kemudian dua tahun terakhir tidak harmonis dan tidak ada lagi komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menetapkan Mut'ah sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan dalam kontra memori banding Terbanding mohon supaya dinyatakan sebagai isteri yang *nusyuz* sehingga tidak dapat ditetapkan *mut'ah*, sedangkan mengenai nafkah mohon untuk ditetapkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* adalah pemberian dari suami kepada isteri atas pengabdian, berdasarkan kemampuan dari suami dan kelayakan bagi isteri yang diceraikan, maka *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa uang tersebut telah tepat karena pembebanan *mut'ah* didasarkan kepada lamanya pengabdian Pembanding atau pendapat Abu Zahrah, oleh majelis Hakim dalam putusan *a quo* menetapkan *mut'ah* berdasarkan lamanya pengabdian Pembanding sebagai *isteri* dibanding dengan kemampuan Terbanding sebagai suami, maka untuk kepatutan dan kelayakan *mut'ah* Terbanding berupa uang dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahزاب ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan diceraikan hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى**

Artinya: "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula";

Menimbang, bahwa penetapan tentang nafkah iddah dan mut'ah, karena penetapan in mengenai hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa gugatan masalah nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak dan biaya pendidikan Pembanding dan Terbanding yang bernama anak

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I perempuan lahir tanggal 20 November 1999 dan Anak II laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2001, dalam rekonsensi dituntut biaya pendidikan, namun dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak dirinci petitum hanya fundamentum petendi saja sedangkan petitum tidak dirinci, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya anak tersebut dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara ex officio karena anak pbanding dan Terbanding masih berusia 20 tahun dan 18 tahun dan masih menempuh pendidikan maka perceraian antara Pbanding dengan Terbanding harus tidak memberi dampak terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, oleh karena itu perlu ditetapkan biaya anak Pbanding dan Terbanding pasca perceraian, meskipun ada biaya nafkah yang telah ditetapkan oleh Terbanding berupa harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa harta tidak bergerak berdasarkan fakta persidangan berupa:

1. Kebun kelapa sawit di desa Sihambang Kec. Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara luasnya 2,5 Ha;
2. Kebun sawit di desa Simpang Purba Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara luasnya 2,5 Ha;
3. Kebun sawit di desa Purba Tua Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas utara luasnya 2 Ha;
4. 7 (tujuh) rumah kontrakan di depan Rumah Sakit Umum Gunung tua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak dan kelangsungan pendidikan pada masa yang akan datang sudah barang tentu bahwa biaya kebutuhan anak berbanding lurus dengan perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai tingkat pendidikan anak, maka dipandang perlu untuk menetapkan nafkah anak dan biaya

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan untuk kedua anak tersebut, sedang harta tersebut di atas masih belum ditentukan hak kepemilikan atau sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut ditetapkan secara ex officio nafkah anak dan biaya pendidikan anak masing-masing sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pembanding dan Terbanding selama ini masih dalam pendidikan dan senyatanya Pembanding yang mengurus, oleh karena itu anak-anak tersebut ikut bersama Pembanding dan telah ditetapkan nafkah dan biaya pendidikannya setiap bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 bahwa secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, oleh karena anak berada dalam asuhan ibunya, maka pembayaran nafkah anak dibayarkan melalui ibunya dalam hal ini Pembanding.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan 168 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa rekonvensi tersebut hanya memuat tentang fundamentum petendi saja, sedangkan petitumnya bersifat umum (compositur) saja sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dinyatakan tidak dapat diterima hasilnya telah tepat,

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum ditimbang sebab apa dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu perlu ditimbang kembali sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 149 Kompilasi hukum Islam tentang nafkah anak dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak Pembanding dan Terbanding, hal tentang fundamentum petendi telah diuraikan dengan panjang lebar persitiwa hukumnya akan tetapi tidak menguraikan apa yang dituntut (petitum) hanya bersifat umum (kompositur) saja, seharusnya petitum itu harus dirinci apa yang dituntut yang mana pada hakikatnya rekonvensi sama halnya dengan gugatan biasa yaitu ada fundamentum petendi dan memuat petitumnya secara rinci, oleh karena itu gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan karena gugatan tersebut mengandung salah satu unsur obscur libel (kabur/tidak jelas), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memori banding tanggal 14 Agustus 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut, menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 H, dan mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), mengenai keberatan tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan perkara konvensi dan rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 01 September 2020 yang petutunya Menolak permohonan banding Pembanding, memperbaiki putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 H, memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding, menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menyatakan Pembanding sebagai isteri yang nusyuz dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, setelah memeriksa kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbang, apalagi mengenai nusyuznya Pembanding tidak ada dalam fakta persidangan dan demikian juga keberatan tentang keterangan saksi-saksi karena hal itu merupakan hak penilaian dari Majelis Hakim, oleh karena itu kontra memori ini tidak dipertimbang lagi satu persatu-satu dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah, meskipun banyak yang sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut namun oleh karena ada yang dipertimbangkan lain dari putusan tersebut, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapny dalam diktum di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbandig dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Psp, tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 H dengan mengadili sendiri ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai isteri akibat perceraian:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak I dan anak II kepada Termohon setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *Mut'ah* sebagaimana diktum angka 3.a dan 3.b di atas kepada Termohon, sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Pemohon pada Tingkat Pertama Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Maharnis, S.H.M.H

Dra.Hj. Zubaidah Hanoum,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan no.119/Pdt.G/2020/PTA.Mdn